



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jakarta, 10 Maret 2022

Kepada
Yth. 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian Setko
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2022

TENTANG


PELAKSANAAN OLAHRAGA DAN SENAM PEREGANGAN DI TEMPAT KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/SE/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Olahraga dan Senam Peregangan di Tempat Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka meningkatkan kesehatan, menghindari resiko penyakit serta menunjang produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah agar menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang bekerja di kantor (*work from office*) maupun yang bekerja di rumah (*work from home*) untuk melaksanakan olahraga dan senam peregangan serta memastikan pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan tersebut tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan senam peregangan dilaksanakan setiap hari, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada :
 - 1) pukul 10.05 WIB atau setelah mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Teks Pancasila;
 - 2) pukul 14.00 WIB;
 - b. kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari Jumat, pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB;
 - c. masing-masing Pegawai Aparatur Sipil Negara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan menggugah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*) melalui tautan <https://bit.ly/olahragajumatjs> setiap hari Jumat paling lambat pukul 08.30 WIB;

- d. Para Camat, Kepala Bagian Setko dan Lurah agar menugaskan salah satu Pegawai Aparatur Sipil Negara (operator/sekretaris pengelola) di unit kerja masing-masing untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Senam Peregangan setiap hari kerja melalui tautan <https://bit.ly/senampereganganharianjs>.
 - e. Kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta dan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak menggunakan alat olahraga secara bergantian;
 - f. Publikasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar diunggah pada akun media sosial masing-masing unit kerja masing-masing dengan memberikan tagar #AksiGermas #AksiGermasDKI dan menyebut/mention akun Instagram Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya; dan
 - g. Pedoman pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/pedomanolahragadanperegangan>.
3. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan bertugas menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga dan Senam Peregangan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. laporan disertai dengan dokumen pendukung diantaranya dokumentasi kegiatan berupa foto/video, tangkapan layar daftar hadir yang dibuat online, rekapitulasi keikutsertaan Pegawai ASN setiap minggu dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. laporan disampaikan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, melalui tautan <https://bit.ly/laporanolahragadanperegangan>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan